

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI SARANA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat, maka prasarana dan sarana kesehatan perlu dikelola secara lebih berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah diperlukan standar tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian, perlu menetapkan tarif baru untuk terselenggaranya pelayanan dan layanan kesehatan yang lebih baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Sarana Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Kewenangan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI SARANA KESEHATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan keadaan sehat yang dilaksanakan oleh perorangan, berkelompok maupun unit pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Laboratorium, Radiologi dan pelayanan kesehatan lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Unit Pelayanan Teknis disingkat dengan UPT adalah pelayanan kesehatan di semua sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di bawah Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Laboratorium, Radiologi dan Unit pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan fungsional milik daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
11. Jejaring Puskesmas meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
12. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas tempat tidur pelayanan persalinan serta menolong pasien gawat darurat baik tindakan kedaruratan maupun asuhan keperawatan sementara yang dilayani oleh dokter, paramedis, dan tenaga pembantu lainnya.
13. Pemberi layanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memberi jasa layanan kesehatan.
14. Penunjang Diagnostik adalah pemeriksaan untuk menunjang diagnosis.
15. Laboratorium dan Radiologi adalah unit pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik.
16. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas penggunaan sarana Unit Pelayanan Teknis, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, viste, rehabilitasi, dan atau pelayanan lainnya.
17. Tarif pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemberi layanan.
18. Wajib tarif pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa layanan kesehatan.

19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan penerima di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima adalah Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
26. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdaftar dalam Pencatatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Dengan nama tarif Pelayanan Kesehatan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Laboratorium, Radiologi dan sarana pelayanan kesehatan lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 3

Objek tarif pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas :

- a. rawat jalan dan IGD;
- b. rawat inap tingkat I;
- c. penunjang diagnostic;
- d. Kontrasepsi.

Pasal 4

Jenis-jenis objek dari masing-masing pelayanan adalah :

a. rawat jalan, meliputi :

1. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
2. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis oleh dokter umum dan / atau paramedic;
3. pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana;
4. pemeriksaan, pengobatan gigi termasuk pencabutan dan tambal gigi oleh dokter gigi dan / atau perawat gigi;
5. Pemberian resep obat-obatan sesuai indikasi medis;
6. pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi.

b. rawat inap, meliputi :

1. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan.
2. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis oleh dokter umum;
3. pemeriksaan penunjang diagnostic;
4. tindakan medis;
5. pemberian resep obat sesuai indikasi medis selama masa perawatan;
6. pemberian pelayanan persalinan;
7. pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi;
8. pelayanan rawat inap persalinan;
9. tindakan persalinan tanpa penyulit dan tindakan persalinan dengan penyulit (*pervaginam*) yang diberikan sesuai dengan indikasi medis;
10. pemberian resep obat sesuai dengan indikasi medis selama masa perawatan;
11. pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi.
12. Adminstrasi dan jasa layanan kamar.

c. penunjang diagnostik, meliputi :

1. pemeriksaan darah(*hematology*);
2. pemeriksaan urine;
3. pemeriksaan faeces;
4. pemeriksaan bakteriologi;
5. pemeriksaan kimia darah;
6. pemeriksaan kualitas air;

7. pemeriksaan rontgen (*Thorax Photo*);
8. pemeriksaan jamur dan *spermatozoa*.

d. Kontraspsi, meliputi :

1. Pil KB;
2. Suntik KB;
3. Pasang;
4. buka IUD;
5. kontrol IUD.

Pasal 5

- (1) Subjek tarif layanan kesehatan adalah orang pribadi atau penduduk dan yang bukan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Laboratorium, dan Radiologi.
- (2) Sebagai penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh badan atau lembaga pelayanan kesehatan dijamin pemerintah daerah.

BAB III TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan jangka waktu pemakaian fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan tarif pelayanan kesehatan didasarkan atas besarnya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Pasal 8

Sasaran tarif pelayanan kesehatan adalah pemberian layanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Laboratorium, dan Radiologi.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10.

Tarif Pelayanan Kesehatan yang digunakan sebagai dasar pemanfaatan dana kapitasi dan klaim program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Laboratorium, dan Radiologi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Sebelum diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Retribusi Daerah, maka yang berlaku dalam pengaturan tarif pelayanan bagi pemberi layanan kesehatan pada Peraturan Bupati ini, dinyatakan berlaku terhitung sejak bulan Januari dengan ketentuan secara bertahap diadakan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Kewenangan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI SARANA KESEHATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan keadaan sehat yang dilaksanakan oleh perorangan, berkelompok maupun unit pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Laboratorium, Radiologi dan pelayanan kesehatan lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Unit Pelayanan Teknis disingkat dengan UPT adalah pelayanan kesehatan di semua sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah di bawah Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Laboratorium, Radiologi dan Unit pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan fungsional milik daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
11. Jejaring Puskesmas meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
12. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas tempat tidur pelayanan persalinan serta menolong pasien gawat darurat baik tindakan kedaruratan maupun asuhan keperawatan sementara yang dilayani oleh dokter, paramedis, dan tenaga pembantu lainnya.
13. Pemberi layanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memberi jasa layanan kesehatan.
14. Penunjang Diagnostik adalah pemeriksaan untuk menunjang diagnosis.
15. Laboratorium dan Radiologi adalah unit pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik.
16. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas penggunaan sarana Unit Pelayanan Teknis, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, viste, rehabilitasi, dan atau pelayanan lainnya.
17. Tarif pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemberi layanan.
18. Wajib tarif pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa layanan kesehatan.

19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan penerima di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima adalah Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
26. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdaftar dalam Pencatatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Dengan nama tarif Pelayanan Kesehatan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Laboratorium, Radiologi dan sarana pelayanan kesehatan lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 3

Objek tarif pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas :

- a. rawat jalan dan IGD;
- b. rawat inap tingkat I;
- c. penunjang diagnostic;
- d. Kontrasepsi.

Pasal 4

Jenis-jenis objek dari masing-masing pelayanan adalah :

a. rawat jalan, meliputi :

1. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
2. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis oleh dokter umum dan / atau paramedic;
3. pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana;
4. pemeriksaan, pengobatan gigi termasuk pencabutan dan tambal gigi oleh dokter gigi dan / atau perawat gigi;
5. Pemberian resep obat-obatan sesuai indikasi medis;
6. pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi.

b. rawat inap, meliputi :

1. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan.
2. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis oleh dokter umum;
3. pemeriksaan penunjang diagnostic;
4. tindakan medis;
5. pemberian resep obat sesuai indikasi medis selama masa perawatan;
6. pemberian pelayanan persalinan;
7. pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi;
8. pelayanan rawat inap persalinan;
9. tindakan persalinan tanpa penyulit dan tindakan persalinan dengan penyulit (*pervaginam*) yang diberikan sesuai dengan indikasi medis;
10. pemberian resep obat sesuai dengan indikasi medis selama masa perawatan;
11. pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi.
12. Adminstrasi dan jasa layanan kamar.

c. penunjang diagnostik, meliputi :

1. pemeriksaan darah(*hematology*);
2. pemeriksaan urine;
3. pemeriksaan faeces;
4. pemeriksaan bakteriologi;
5. pemeriksaan kimia darah;
6. pemeriksaan kualitas air;

7. pemeriksaan rontgen (*Thorax Photo*);
8. pemeriksaan jamur dan *spermatozoa*.

d. Kontraspsi, meliputi :

1. Pil KB;
2. Suntik KB;
3. Pasang;
4. buka IUD;
5. kontrol IUD.

Pasal 5

- (1) Subjek tarif layanan kesehatan adalah orang pribadi atau penduduk dan yang bukan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Laboratorium, dan Radiologi.
- (2) Sebagai penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh badan atau lembaga pelayanan kesehatan dijamin pemerintah daerah.

BAB III TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan jangka waktu pemakaian fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan tarif pelayanan kesehatan didasarkan atas besarnya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Pasal 8

Sasaran tarif pelayanan kesehatan adalah pemberian layanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Laboratorium, dan Radiologi.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10.

Tarif Pelayanan Kesehatan yang digunakan sebagai dasar pemanfaatan dana kapitasi dan klaim program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Laboratorium, dan Radiologi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Sebelum diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Retribusi Daerah, maka yang berlaku dalam pengaturan tarif pelayanan bagi pemberi layanan kesehatan pada Peraturan Bupati ini, dinyatakan berlaku terhitung sejak bulan Januari dengan ketentuan secara bertahap diadakan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 September 2011

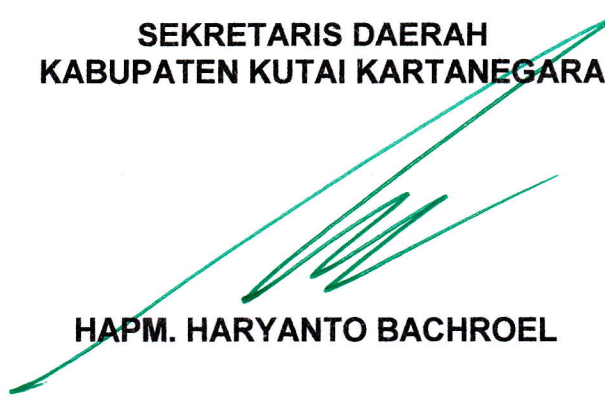
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 7 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



HAPM. HARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011 NOMOR 37

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 37 TAHUN 2011
TENTANG TARIF PELAYANAN DI SARANA KESEHATAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

I. Tarif Tindakan Rawat Jalan dan IGD

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
a.	Hecting :	
	1. Hecting (1-3 jahitan)	25.000
	2. Hecting (4-6 jahitan)	37.750
	3. Hecting (7-9 jahitan)	50.500
	4. Hecting (10-12 jahitan)	63.250
	5. Hecting (13-15 jahitan)	76.000
	6. Hecting (16-18 jahitan)	88.750
	7. Hecting (19-21 jahitan)	101.500
b.	Aff Hecting	20.000
c.	Pasang Infus :	
	1. Pasang Infus Anak	24.500
	2. Pasang Infus Dewasa	13.250
d.	Injeksi Paket /hari:	7.500
e.	Tindakan medis sederhana dewasa	20.000
f.	Tindakan medis sederhana anak	10.000
g.	Tindakan medis kecil dewasa	40.000
h.	Tindakan medis kecil anak	20.000
i.	Tindakan medis sedang dewasa	60.000
j.	Tindakan medis sedang anak	30.000
k.	Tindakan medis besar dewasa	80.000
l.	Tindakan medis besar anak	40.000
m.	Aff Dower Catheter	7.500
n.	Oksigen / Jam / liter	1.200
o.	Pasang Spalk Dewasa	17.500
p.	Pasang Spalk Anak	12.500
q.	Perawatan Syaraf Gigi perkunjungan	12.500
r.	Pulpa Capping	10.900
s.	Kumbah Lambung	32.000
t.	Overculetomy	16.250
u.	Membersihkan Telinga	34.000
v.	Penggunaan ET (Endotracheal Tube)	37.500
w.	Rawat Luka	11.375
x.	Perawatan luka Gangren	7.500
y.	Tindakan Luka Bakar 1% s/d 10 %	14.250
z.	Tindakan Luka Bakar 11% s/d 20%	24.750
aa.	Tindakan Luka Bakar 21% s/d 30%	35.250
ab.	Tindakan Luka Bakar 31% s/d 40%	45.750
ab.	Tindakan Luka Bakar 41% s/d 50%	56.250
ac.	Tindakan Resusitasi	38.750

II. Rawat Inap Tingkat Pertama

No	Rawat Inap Tingkat Pertama	Tarif (Rp)
	diluar obat (obat disiapkan oleh gudang farmasi Dinas Kesehatan) dan makan.	50.000

III. Tindakan Penyulit Di Luar Persalinan

tindakan penyulit di luar persalinan	500.000
--------------------------------------	---------

IV. Penunjang Diagnostik

No.	Jenis Penunjang Diagnostik	Tarif (Rp)
a.	Pemeriksaan Darah (<i>Hematologi</i>) :	
	1. Hemoglobin	3.500
	2. Leukosit	3.500
	3. Erytrosit	3.500
	4. Laju Endap Darah	3.500
	5. Hitung Jenis / Diff	3.500
	6. Hapus Darah Tepi	5.000
	7. Trombosit	3.500
	8. Hematocryt	3.500
	9. Masa Perdarahan	3.500
	10. Masa Pembekuan	3.500
	11. Golongan Darah	5.000
	12. Malaria	3.500
	13. Filaria	5.000
	14. VDRL	30.000
	15. Widal Test	20.000
b.	Urine :	
	1. Urine Lengkap	8.580
	2. Berat Jenis	2.500
	3. PH	2.500
	4. Protein	2.500
	5. Reduksi	2.500
	6. Urobilin	2.500
	7. Bilirubin	2.500
	8. Sedimen	2.500
	9. Tes Kehamilan	7.100
c.	Faeces :	
	Faeces Lengkap :	5.000
	1. Bacterilogie :	
	a) Gram Stain	10.000
	b) Zn Stain	10.000
	2. Kimia Darah :	
	a) Glukose	18.000
	b) Cholesterol	18.000
	c) HDL Cholesterol	18.000
	d) LDL Cholesterol	18.000
	e) Triglyceride	18.000

	f) Bilirubin Total	12.500
	g) Bilirubin Direct	12.500
	h) Alk Fosfatse	18.000
	i) SGOT	12.500
	j) SGPT	12.500
	k) Gama PT	18.000
	l) Ureum	12.500
	m) Urid Acid	18.000
	n) Protein Total	12.500
	o) Albumin	12.500
	p) Globulin	12.500
3.	Rontgen	
	Photo Rontgen	50.000
4.	SWAB :	
	a) Swab (Coliform)	40.000
	b) Swab (Cholera)	40.000
5.	Pemeriksaan Cairan Tubuh	
	BTA (1x)	3.260
6.	Lain-lain :	
	a) Jamur	7.500
	b) Spermatzoa	25.000
	c) Kerokan kulit	45.000

V. Kontrasepsi

NO	Jenis Kontrasepsi	Tarif (Rp)
	a. KB pil Andalan	10.000
	b. KB pil Microgynon biasa	10.000
	c. KB suntik Depo (3 bulan)	25.000
	d. KB suntik Triklorfem (3 bulan) / Cyclofem (1 bulan)	30.000
	e. Pasang IUD Cooper-T	300.000
	f. Buka IUD	100.000
	g. Kontrol IUD	50.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI